

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH TERHADAP KESUKSESAN UMKM PEREMPUAN

Fitri Kurnia^{1)*}, Yosi Kurnia²⁾

¹⁾Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen
Jl. Pasir Jambak No.4, Pasié Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang,
Sumatera Barat 25586

²⁾ Universitas Perintis Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Bisnis Digital
Jl. Adinegoro Simp. Kalumpang Lubuk Buaya, Padang, Sumatera Barat - Indonesia

Corresponding Author

*fitri_kurnia@umsb.ac.id

ABSTRAK: UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan program dalam percepatan pembangunan nasional. Pelaku UMKM yang didominasi oleh perempuan memberikan peluang pemberdayaan bagi perempuan. Keterlibatan perempuan dalam wirausaha bisnis tidak hanya tentang pemberdayaan perempuan secara sosial dan finansial, tetapi juga dapat membantu beban ekonomi rumah tangga. Namun yang menjadi persoalan adalah ketersediaan dana, pengelolaan UMKM yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan, dan peluang pengembangan usaha yang tepat. Ketiga hal ini saling berkaitan namun memiliki porsi masing-masing dalam mencapai kesuksesan UMKM. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah memberikan alternatif bagi UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal, selain itu lembaga keuangan mikro juga memberikan akses bagi perempuan untuk membuka usaha dengan memberikan pelatihan dalam pengelolaan dan peluang pengembangan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap kesuksesan UMKM perempuan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan survey terhadap anggota KSPPS BTM Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BTM Sumatera Barat mampu meningkatkan pendapatan UMKM perempuan, meningkatkan kualitas pengelolaan UMKM perempuan dan pengembangan usaha UMKM perempuan. Hal ini terwujud dengan tersedianya fasilitas pembiayaan sesuai prinsip syari'ah, pelatihan dan pendampingan bagi UMKM perempuan.

Kata Kunci: UMKM Perempuan, LKMS, Peran, sukses

ABSTRACT MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) are a program to accelerate national development. MSME actors who are dominated by women provide opportunities for empowerment for women. Women's involvement in business entrepreneurship is not only about empowering women socially and financially but can also help with household economic burdens. However, the problem is the availability of funds, effective and efficient management of MSMEs to achieve the desired business goals, and appropriate business development opportunities. These three things are interrelated but each has its share in achieving MSME success. Sharia Microfinance Institutions provide an alternative for MSMEs to meet capital needs, apart from that, microfinance institutions also provide access for women to open businesses by providing training in management and business development opportunities. This research aims to identify the role of sharia microfinance institutions in the success of women's MSMEs. The research method uses a qualitative approach by surveying members of the West Sumatra BTM KSPPS. The research results show that KSPPS BTM West Sumatra can increase the income of women's MSMEs, improve the quality of management of women's MSMEs, and develop women's MSME businesses. This is realized by the availability of financing facilities according to Sharia principles, training, and mentoring for women MSMEs.

Keyword: Woman's MSME's; Sharia Microfinance; Role; Success

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan ekonomi yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,36 juta orang per september 2022. Jumlah ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya di tahun 2022. Persoalan perekonomian yang tidak pernah habisnya, menjadi pemicu penurunan keuangan masyarakat dan berdampak pada peningkatan persentase kemiskinan secara umum, namun hal ini bukan berarti kemiskinan menjadi persoalan yang tidak akan pernah berakhir. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan tepat tentunya mampu meminimalisir penurunan tingkat perekonomian.

UMKM dalam perekonomian Indonesia menjadi prioritas nasional dalam percepatan pembangunan hal ini karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan sehingga dapat meminimalisir pengangguran dan kemiskinan. Mayoritas UMKM dikelola oleh perempuan, hal ini dibuktikan dengan persentase UMKM perempuan yang mendominasi di Indonesia, yaitu sebanyak 64.5% atau sekitar 37 UMKM yang diproyeksikan pada tahun 2025 memiliki total nilai sebesar 135 miliar rupiah (Erbi, 2023)

Secara Kuantitatif, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga hal ini mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena mereka terlibat dalam berbagai pekerjaan, namun hanya 55% perempuan yang mampu mengakses pasar tenaga kerja, hal ini tentunya memberikan peluang bagi perempuan untuk memilih membuka usaha sendiri (World Economic Forum, 2019). Kondisi ini menggambarkan pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bisa diwujudkan melalui UMKM yang mayoritas di kelola oleh perempuan. Keterlibatan perempuan dalam wirausaha bisnis tidak hanya tentang pemberdayaan perempuan secara sosial dan finansial, tetapi juga dapat membantu beban ekonomi rumah tangga. Selain itu, ini juga akan membantu mereka untuk membuat keputusan secara mandiri (Suzana Ariffin et al., 2020).

Namun, masih banyak UMKM perempuan yang terkendala dengan akses modal, hanya sekitar 7% perempuan yang mampu mengakses peningkatan modal kerja. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian, dalam rangka pemberdayaan UMKM perempuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional (Nawawi et al., 2022). Lembaga Keuangan mikro syariah memberikan akses modal usaha bagi UMKM perempuan dalam mengembangkan usaha mereka, karena adanya sistem pendampingan dan juga akad yang disesuaikan dengan bisnis yang dijalankan. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah memberikan kemudahan akses keuangan bagi UMKM perempuan yang tidak memiliki jaminan dalam mendapatkan pembiayaan.

Keuangan mikro memfasilitasi akses ke layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Praktik keuangan mikro muncul karena adanya kebutuhan riil masyarakat, tingginya gap perekonomian, sehingga lembaga keuangan dengan karakteristik yang sesuai dengan pelaku usaha UMKM sangat dibutuhkan, untuk mengatasi kondisi kesulitan akses pembiayaan. Kegiatan keuangan mikro syariah sejalan dengan prinsip keadilan dan sosio ekonomi islam, keuangan mikro Islam berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan Syariah, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang tersisih secara finansial. Lembaga keuangan mikro syaria'h menjadi solusi pembiayaan yang menguntungkan bagi pelaku usaha untuk akses modal dan keterampilan (Selim, M., & Farooq, 2020).

Keuangan mikro syari'ah merupakan salah satu pendekatan islam dalam menanggulangi kemiskinan, dan tujuan utama keuangan mikro syariah adalah maqashid syari'ah (KNEKS, 2019). Tujuan akhir dari keuangan mikro Islam adalah untuk mencapai maq as_id al-Shar i'ah (tujuan yang lebih tinggi dari hukum Islam), keuangan mikro syariah terutama melayani kepentingan semua manusia dengan keadilan, kejujuran. dan masyarakat yang seimbang.

Lembaga keuangan mikro islam terbentuk dengan tujuan untuk menghindari riba dan mencapai keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada Lembaga Keuangan Mikro syariah di kota padang, dengan objek penelitian lembaga Mikro keuangan syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah Sumatera Barat, dengan melakukan identifikasi anggota koperasi perempuan yang memiliki usaha atau pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap kesuksesan UMKM perempuan.

Tinjauan Pustaka

Lembaga keuangan mikro Islam/ syari'ah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan mikro sesuai dengan prinsip Syariah. Prosuk layanan keuangan yang tersedia sesuai dengan hukum Islam, melarang bunga (riba) dan mempromosikan pembiayaan yang etis dan bertanggung jawab secara sosial (Nik Muhammad Azmi & Mohd Thas Thaker, 2020). Lembaga keuangan mikro Syariah merupakan konvergensi keuangan Islam dan keuangan mikro, menggabungkan prinsip Islam melalui misi keuangan mikro dalam menyediakan akses keuangan kepada orang yang membutuhkan (Setyowati & Rahayu, 2020). Lembaga Keuangan Mikro syari'ah mendukung pertumbuhan usaha mikro dan mengurangi kemiskinan dengan adanya akses ke layanan keuangan bagi individu berpenghasilan rendah. Lembaga ini menawarkan berbagai mode pembiayaan yang sesuai prinsip Syariah, seperti qard hassan ,murabahah , musharakah (kemitraan), dan mudarabah.

Lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan di indonesia karena lembaga keuangan mikro syari'ah menjadi alternatif bagi perempuan untuk akses modal usaha(Nawawi et al., 2022). Sehingga kesulitan keuangan akses modal dapat teratasi dalam rangka peningkatan pendapatan usaha, dengan kata lain pembiayaan dan pendampingan lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi pengusaha perempuan(Soemitra et al., 2022). Lembaga keuangan mikro syariah merupakan solusi atas kesulitan akses modal bagi UMKM, terutama perempuan yang memiliki posisi penting dalam pembangunan, hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan terhadap pengusaha perempuan di malaysia, hasilnya menyatakan bahwa semua aspek lembaga keuangan mikro syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha yang dikelola perempuan(Amirul ISLAM et al., 2021). Kinerja usaha kaum perempuan akan meningkat dengan memberikan pelayanan pembiayaan yang tidak memberatkan disertai dengan pendampingan (Mohammad THAHER et al., 2021).

Keuangan Mikro syari'ah memiliki peran krusial bagi UMKM perempuan, karena seringkali kesulitan dalam akses keuangan, dengan pembiayaan mikro syari'ah ini perempuan mendapatkan manfaat inklusi keuangan yang mampu meningkatkan pertumbuhan bisnis, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi perempuan (Elasrag, 2016).

Keuangan mikro syariah memiliki peluang sumber pendanaan alternatif bagi UMKM perempuan. Pembiayaan seperti tabungan pribadi, bantuan keluarga, teman, pemerintah, dan pinjaman bank komersil belum memberikan hasil positif dalam hal kinerja bisnis bagi perempuan dalam berbisnis (Islam & Ahmad, 2020). Keuangan Islam menawarkan berbagai jenis produk keuangan mikro seperti Mudarabah, Musharakah, Murabahah, Ijarah, dan Wakalah, dalam mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi oleh perempuan dalam berbisnis(Saba Raja et al., 2020). Dalam penerapan keuangan mikro islam perlu peningkatan pengetahuan pengusaha perempuan tentang prinsip-prinsip Syariah, model keuangan Islam, dan pembekalan keterampilan kewirausahaan untuk keberhasilan penerapan keuangan mikro Islam(Hussaini, 2017).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil langsung (Field research) oleh peneliti. Data primer dikumpulkan dengan melakukan survey melalui kuesioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan informasi mengenai peran KSPPS BTM Sumatera Barat terhadap kesuksesan UMKM Perempuan. Jumlah anggota KSPPS BTM Sumatera Barat setelah RAT tahun 2022 sebanyak 738 orang, dengan kategori anggota perempuan sebanyak 370 orang. Penelitian ini hanya berfokus pada populasi anggota perempuan KSPPS BTM Muhammadiyah Sumatera Barat yang berlokasi di Padang. Untuk Setelah didapatkan data ini maka akan dilakukan pemilihan sampel melalui survei berdasarkan kriteria berikut: Anggota KSPPS:

- a. Perempuan yang memiliki usaha kategori UMKM
- b. Minimal sudah menjadi anggota KSPPS selama 2 tahun

Konten kuesioner terdiri atas beberapa bagian diantaranya:

- I. Peran KSPPS BTM terhadap pendapatan usaha
- II. Peran KSPPS BTM terhadap pengelolaan dan pelaksanaan usaha
- III. Peran KSPPS BTM terhadap pengembangan usaha

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan KSPPS BTM Sumatera Barat terhadap UMKM perempuan memiliki peran penting terhadap kesuksesan UMKM perempuan. Dari hasil survey didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Peran KSPPS BTM Sumatera Barat terhadap peningkatan Pendapatan

Dengan adanya pembiayaan syari'ah yang ditawarkan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat memberikan alternatif pendanaan bagi perempuan dalam menjalankan usaha mereka. Pendanaan/pembiayaan dari KSPPS BTM dengan prinsip syari'ah memberikan kemudahan bagi anggota UMKM untuk mengakses modal. Salah satu tujuan dari berdirinya KSPPS BTM adalah untuk menghindarkan para pelaku usaha dari rentenir yang sangat merugikan. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa anggota UMKM perempuan KSPPS BTM Sumatera Barat mengalami peningkatan pendapatan setelah bergabung dengan BTM Sumatera Barat. Pendanaan dan pembiayaan yang diberikan KSPPS di anggap efektif dan efisien terutama bagi anggota yang baru membuka usaha. Pembiayaan KSPPS tidak hanya mempertimbangkan keuntungan sendiri, namun juga kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan kata lain pendanaan ini mampu memberikan peluang peningkatan pendapatan UMKM perempuan (Soemitra et al., 2022), (Hussaini, 2017).

2. Peran KSPPS BTM Sumatera Barat terhadap kualitas pengelolaan UMKM perempuan.

KSPPS BTM Sumatera Barat tidak hanya menawarkan pembiayaan syari'ah untuk perempuan dalam mendanai usahanya, namun juga memberikan pendampingan dan bimbingan bagi perempuan dalam mengelola dan melaksanakan bisnis/UMKM. Sehingga mereka memahami proses dan langkah dalam menjalankan usaha agar mampu mencapai tujuan bisnis dan memanfaatkan pembiayaan syari'ah tersebut dengan sebaik mungkin. Pendampingan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan juga pembekalan

bisnis, kemudian *monitoring* terhadap bisnis agar hal-hal yang menjadi kendala dapat diatasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mohammad THAHER et al., 2021) yang menyatakan bahwa kinerja perempuan dapat meningkat dengan adanya pendampingan,

3. Peran KSPPS BTM Sumatera Barat terhadap pengembangan usaha

KSPPS KSPPS BTM Sumatera Barat melalui pelatihan, dan juga membuka peluang bagi pelaku UMKM perempuan untuk mengembangkan usaha mereka, hal ini karena anggota KSPPS diberikan fasilitas/sarana dalam pengembangan usaha. Sehingga pemilik UMKM memiliki bekal dan strategi dalam pengembangan bisnis mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian (Amirul ISLAM et al., 2021) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro syari'ah memberikan efek positif dalam pengembangan usaha kaum perempuan. Contoh Gambar

D. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah memiliki peran terhadap kesuksesan UMKM perempuan. Fokus penelitian peran KSPPS BTM Sumatera barat terhadap kesuksesan UMKM perempuan dilihat dari sisi peningkatan pendapatan, kualitas pengelolaan dan pengembangan usaha. Hal ini membuktikan bahwa KSPPS BTM sebagai lembaga keuangan mikro memiliki peran yang sangat penting terhadap kesuksesan UMKM perempuan.

Saran

Untuk kedepannya, penelitian ini bisa dilakukan dengan menambahkan faktor lain yang sekiranya memengaruhi kesuksesan UMKM perempuan. Selain itu penelitian ini bisa dilakukan dengan metode lain yang sekiranya mampu menjabarkan peran Lembaga Keuangan Mikro syaria'ah terhadap UMKM perempuan secara mendalam.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendanai penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Amirul ISLAM, M., Thambiah, S., & Musa AHMED, E. (2021). The Relationship Between Islamic Microfinance and Women Entrepreneurship: A Case Study in Malaysia. *Journal of Asian Finance*, 8(5), 817–0828. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0817>

Elasrag, H. (2016). Islamic Finance for SMES. In SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2842160>

Erbi. (2023). Pemerintah Dorong Perempuan Pelaku UMKM Kembangkan Bisnis. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47720/pemerintah-dorong-perempuan-pelaku-umkm-kembangkan-bisnis/0/berita>

Hussaini, M. (2017). ISLAMIC MICRO FINANCE BANK : AN ALTERNATIVE TOOL FOR POVERTY ALLEVIATION IN NORTHERN NIGERIA İSLAMİ MİKROFİNANS BANKASI : KUZEY NİJERYADAKİ Poverty has become a major socio-economic problem in most countries of the world especially developing countries . . 59–70.

Islam, R., & Ahmad, R. (2020). Applicability of Mudarabah and Musharakah as Islamic Micro-equity Finance to Underprivileged Women in Malaysia. *The European Journal of Development Research*, 32(1), 176–197. <https://doi.org/10.1057/s41287-019-00225-3>

KNEKS. (2019). Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Keuangan Mikro syariah Di Indonesia.

Mohammad THAHER, L., Mohd RADIEAH, N., & Hasan WAN NORHANIZA, W. (2021). The Effect of Microfinance Services on Women Entrepreneurship: A Case Study in Jordan. *Journal of Asian Finance*, 8(5), 807–0815. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0807>

Nawawi, Z. M., Soemitra, A., & Mahfuzah. (2022). Women Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions in Indonesia: A Qualitative Research. *Iqtishadia*, 15(2), 255–272.

Saba Raja, Jameel Ahmed, & Kaneez Fatima. (2020). Awareness on Islamic Banking: An Investigation on Women Entrepreneurs in Quetta. *Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, 6(4), 1595–1609. <https://doi.org/10.26710/jbsee.v6i4.1513>

Selim, M., & Farooq, M. O. (2020). Elimination of poverty by Islamic value based cooperative model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2018-0125>

Soemitra, A., Kusmilawaty, & Rahma, T. I. F. (2022). The Role of Micro Waqf Bank in Women's Micro-Business Empowerment through Islamic Social Finance: Mixed-Method Evidence from Mawaridussalam Indonesia. *Economies*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/economies10070157>

Suzana Ariffin, A., Mohamed, S., Baqutayan, S., & Mahdzir, A. M. (2020). Enhancing Women Entrepreneurship Development Framework: Policy & Institution Gap and Challenges in the Case of Malaysia. *Jostip*, 6(2), 22–33.

World Economic Forum. (2019). Global Gender Gap Report 2020: Insight Report. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

Amirul ISLAM, M., Thambiah, S., & Musa AHMED, E. (2021). The Relationship Between Islamic Microfinance and Women Entrepreneurship: A Case Study in Malaysia. *Journal of Asian Finance*, 8(5), 817–0828. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0817>

Elasrag, H. (2016). Islamic Finance for SMES. In *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2842160>

Erbil. (2023). Pemerintah Dorong Perempuan Pelaku UMKM Kembangkan Bisnis. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47720/pemerintah-dorong-perempuan-pelaku-umkm-kembangkan-bisnis/0/berita>

Hussaini, M. (2017). ISLAMIC MICRO FINANCE BANK : AN ALTERNATIVE TOOL FOR POVERTY ALLEVIATION IN NORTHERN NIGERIA İSLAMİ MİKROFİNANS BANKASI : KUZEY NİJERYADAKİ Poverty has become a major socio-economic problem in most countries of the world especially developing countries . . 59–70.

Islam, R., & Ahmad, R. (2020). Applicability of Mudarabah and Musharakah as Islamic Micro-equity Finance to Underprivileged Women in Malaysia. *The European Journal of Development Research*, 32(1), 176–197. <https://doi.org/10.1057/s41287-019-00225-3>

KNEKS. (2019). Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Keuangan Mikro syariah Di Indonesia.

Mohammad THAHER, L., Mohd RADIEAH, N., & Hasan WAN NORHANIZA, W. (2021). The Effect of Microfinance Services on Women Entrepreneurship: A Case Study in Jordan. *Journal of Asian Finance*, 8(5), 807–815. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0807>

Nawawi, Z. M., Soemitra, A., & Mahfuzah. (2022). Women Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions in Indonesia: A Qualitative Research. *Iqtishadia*, 15(2), 255–272.

Saba Raja, Jameel Ahmed, & Kaneez Fatima. (2020). Awareness on Islamic Banking: An Investigation on Women Entrepreneurs in Quetta. *Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, 6(4), 1595–1609. <https://doi.org/10.26710/jbsee.v6i4.1513>

Selim, M., & Farooq, M. O. (2020). Elimination of poverty by Islamic value based cooperative model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2018-0125>

Soemitra, A., Kusmilawaty, & Rahma, T. I. F. (2022). The Role of Micro Waqf Bank in Women's Micro-Business Empowerment through Islamic Social Finance: Mixed-Method Evidence from Mawaridussalam Indonesia. *Economies*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/economies10070157>

Suzana Ariffin, A., Mohamed, S., Baqutayan, S., & Mahdzir, A. M. (2020). Enhancing Women Entrepreneurship Development Framework: Policy & Institution Gap and Challenges in the Case of Malaysia. *Jostip*, 6(2), 22–33.

World Economic Forum. (2019). Global Gender Gap Report 2020: Insight Report. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf